

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kasus kekerasan pada anak menarik untuk dibahas dan diuraikan tentang keberadaannya, keadaan dan kehidupannya, dimana bentuk kekerasan merupakan pelanggaran atas hak-hak anak itu sendiri.

Banyaknya jumlah penduduk di kota Yogyakarta dan banyaknya pendatang yang datang dan berdomisili di Yogyakarta, berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan sosial di Yogyakarta yang kian kompleks dari waktu ke waktu. Sehingga penanganan masalah sosial yang ada, perlu adanya partisipasi dari semua pihak karena harus berkesinambungan.

Salah satu masalah sosial yang di hadapi kota Yogyakarta adalah masalah perlindungan hak-hak anak. Dimana banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak, yang telah memperpanjang penderitaan anak-anak. Situasi ini membuat anak-anak berada dibawah bayang-bayang *lost generation*. Mereka akan kehilangan cita-cita dan suram masa depannya.¹

Sedikit yang mau mengetahui hak anak dan selama ini sedikit banyak telah terlupakan. Mereka yang terpisah dari penduduk kota dengan masalah yang

Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 3.360.348 penduduk DIY tahun 2002 berumur dibawah 19 tahun. Dimana batas umur anak menurut konvensi hak anak perserikatan bangsa-bangsa adalah mereka yang berumur sampai 18 tahun, jadi bisa dikatakan sekitar 30% penduduk DIY adalah anak-anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan dan keadilan.

Anak merupakan titipan dari sang pencipta untuk melengkapi kebahagiaan bagi semua pasangan insani yang berbahagia untuk dipelihara dan dibesarkan serta diberikan pendidikan hingga anak tersebut dapat mengetahui bagaimana arti kehidupan dan perkembangan dunia yang dia huni saat ini. Anak juga sebagai generasi muda penerus bangsa yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya.

Disisi lain anak butuh fungsi kemampuan untuk melengkapi dirinya sendiri. Kondisi fisik, mental dan bakat anak yang independen inilah sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadinya. Dari perbuatan tersebut akan merusak mental dan kepribadian dari komunitas dan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Namun karena ketamakan dan kerakusan, hilanglah perasaan manusiawi tersebut sehingga tidak memperhatikan kebutuhan

oleh orang yang tengah menderita. Apalagi yang dimanfaatkan dari pihak anak-anak yang masih di bawah umur dewasa.

Anak masih memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menemukan jati diri dalam membentuk karakteristik pribadinya dari orang tua, orang yang lebih dewasa karena anak dianggap lemah, pribadi iugu dan gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Apalagi masalah pada anak hingga bentuk kekerasan yang melanggar dari sistem hukum.

Kekerasan pada anak terjadi karena adanya faktor penyebab, baik berupa perilaku manusia itu sendiri, ekonomi yang kian memburuk atau pun dari kurangnya lapangan kerja yang ada hingga berpengaruh besar untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hak-hak anak.² Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran nyata atas hak asasi manusia, bersifat kompleks dan multidimensi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. KHA berisi tentang hak dasar setiap anak dimanapun mereka berada, yaitu:³

1. Hak atas kelangsungan hidup
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang merugikan anak.
4. Hak untuk partisipasi.

² <http://www.mediaindo.co.id>

³ Model Lembaga Perlindungan Anak (KOGNAPARPA)

Meskipun telah ada konvensi yang berisi tentang hak anak tetapi dalam kenyataannya masih banyaknya anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Masalah yang ada merupakan bagian masalah sosial. Kasus kekerasan dan pelecehan hak-hak anak terus bertambah, sementara secara umum kualitas hidup anak pun semakin menurun. Harus ada langkah kongkret untuk menangani masalah yang tergeletak di depan mata. Rakyat harus bertindak membangun ruang perlindungan anak dan menyelamatkan serta menata kembali kehidupan bangsa. Anak-anak merupakan satu aset nasional yang berharga, dimana sebagai tunas bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara, hal tersebut memerlukan manusia yang berpotensi, profesional dan berkualitas.

Ruang perlindungan itu hendaknya tidak dibangun dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan masyarakat di bawah dan dibangun bersama. Sistem itu perlu dibangun berdasarkan kesadaran bersama yang meletakkan penegakan hak anak sebagai masalah bersama, bukan hanya satu-dua lembaga, komisi atau badan yang prihatin, tetapi peran kelompok

Upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak perlu dilakukan, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlakuan sama terhadap setiap anak tanpa diskriminasi. Upaya kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak ini, tentunya diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya.

Lahirnya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap anak.

Perlindungan tersebut merupakan hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, dan lainnya. Hal itu dimaksudkan supaya anak-anak Indonesia dapat mencapai kualitas yang optimal dan terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, serta penelantaran yang mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tetapi di lapangan belum berjalan seperti harapan, oleh karena itu pemerintah harus membangun paradigma baru dengan

diperlukan suatu wadah independen yang khusus menangani masalah perlindungan anak, seperti salah satunya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY.

Tujuan dibentuknya LPA ini adalah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak dalam memenuhi hak-haknya dengan mengacu pada strategis pembangunan kesejahteraan anak yang meliputi kelangsungan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi anak.

Lembaga Perlindungan Anak ini diharapkan juga dapat memperkuat pertahanan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. LPA juga diharapkan akan dapat menumbuh kembangkan kesadaran konseptual kepada berbagai pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memelihara, melindungi dan memberdayakan hak anak, supaya anak menjadi manusia yang berkualitas tentu saja dengan melibatkan seluruh segmen yang ada, baik

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY dalam penanganan kasus kekerasan pada anak 2003-2004?”

C. KERANGKA DASAR TEORI

Menurut Masri Singaribun teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁴

Teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan satu sama lain yang saling menjelaskan mengenai kelompok kejadian. Teori berperan penting dalam penelitian sebagai dasar menelaah berbagai permasalahan yang menerangkan fenomena sosial atau fenomena alamiah.

Menurut koentjoroningrat, teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan konsep diatas dapat diuraikan kerangka dasar teori yang akan digunakan:

⁴ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Lp3, Jakarta, 1989 hal 37

⁵ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Lp3, Jakarta, 1980 hal 100

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak

a. Peran

Banyak sekali pengertian peran yang dikemukakan oleh para pakar. Diantaranya menurut:

a. WJS, Purwodarminta

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).⁶

b. Laurence Roos

Peran adalah didinamisasi dari status subyektif.⁷

Adapun yang dimaksud status diatas yaitu keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam pola kelakuan secara timbal balik antara individu dengan kelompok didalam masyarakat, baik kedudukan yang diwariskan maupun kedudukan yang diusahakan.⁸

Astrid S Susanto mengemukakan bahwa peran itu mengandung 3 hal yaitu:⁹

a). Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

⁶ WJS. Purwodarminto, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1984. hal. 735

⁷ Adi Purwanto, "Ulama dan Peranannya Dalam Masyarakat" Surakarta, 1984, hal 7

⁸ Ralfh Linton dalam Drs. Ismaun "Sesuatu Pengantar Ringkas Sosiologi" Hm, Mars, Bandung, 1971 hal 40.

⁹ Astrid S Susanto, "Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak" Bandung, 1971 hal 10.

Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b). Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c). Peran dapat juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰

Lembaga Perlindungan anak (LPA) suatu lembaga yang mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dan partisipasi oleh anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak-hak anak, bersifat independen dan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik.¹¹

LPA sebagai wahana masyarakat independen guna memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.

¹⁰ Modul Lembaga Perlindungan Anak, YOGYAKARTA

¹¹ Buku Lembaga Perlindungan Anak, DIY, 1999, Hal 12

Tujuan dibentuknya LPA ini adalah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak dalam memenuhi hak-haknya dengan mengacu pada strategis pembangunan kesejahteraan anak yang meliputi kelangsungan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi anak.

Lembaga Perlindungan Anak ini diharapkan juga dapat memperkuat tetahanan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. LPA juga diharapkan akan dapat menumbuh kembangkan kesadaran konseptual kepada berbagai pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Upaya perlindungan anak melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, dan kalangan lainnya.

c. Peran Lembaga Perlindungan Anak

Berbicara tentang peran, hal ini berkaitan dengan seseorang individu, lembaga atau organisasi dalam usaha menjalankan fungsi utamanya.

Menurut Astrid S Susanto mengemukakan bahwa peran itu mengandung 3 hal yaitu:¹²

a). Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

¹² Astrid S Susanto, "Peran Lembaga Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, 2003, hal. 107

Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat:

- b). Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c). Peran dapat juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pandangan diatas dapat dinyatakan peran merupakan suatu tugas utama yang dilakukan individu atau organisasi sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditentukan dan dirumuskan.

LPA berperan dan berfungsi sebagai:

1. Pengamat dan tempat pengaduan keluhan/masalah anak;
2. Pelayanan bantuan dan konsultasi hukum untuk mewakili kepentingan anak dengan atau tanpa kuasa dari orang tua atau wali atau orang tua asuh;
3. Sarana pendekatan berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan anak;
4. Rujukan untuk memulihkan dan penyatuan kembali anak dengan keluarga;
5. Kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak;
6. Penyedia sarana pendidikan, pengenalan, dan penyebaran informasi tentang hak anak;

7. Pemantau pelaksanaan hak anak.

Keberadaan LPA sebagai lembaga khusus perlindungan anak menumbuh kembangkan kesadaran Pemerintah dan Masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak.

Peran LPA sebagai wadah pelayanan yang berorientasi kepada pemberian hak dan perlindungan terhadap anak, berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*the Best Interest of the Children*) dan non diskriminasi.¹³

2. Hak-Hak Anak

a. Anak

Pengertian anak dalam artian umum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini secara universal tidak ada ketentuan yang pasti menyangkut umur seseorang. Mengenai pengertian ini agar lebih jelas, maka penulis membandingkan dengan pengertian dewasa, karena seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak demikian juga sebaliknya seseorang yang sudah dewasa tidak dapat disebut anak-anak yang belum dewasa dapat disebut anak.

Ukuran dalam memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa dapat ditinjau secara hukum, psikologi maupun sosiologi.

1. Tinjauan hukum

¹³

Pengertian anak-anak ditinjau dari segi hukum, yaitu pengertian diberikan oleh hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

a. pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak

Menyatakan bahwa anak yang belum cukup umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

b. pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun. 1979 tentang pengadilan anak.

Anak adalah seseorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin

c. hukum pemburuan.

Menggolongkan anak dan orang muda, orang berumur 8 sampai 14 tahun adalah anak, sedangkan yang berusia diatas 14 tahun dibawah 18 tahun disebut orang muda.

d. pasal 1 UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Tinjauan psikologi

Menurut ilmu psikologi anak terbagi dalam fase:

a. 0-18 bulan

Masa sensori motorik

Bayi menunjukkan tindakan-tindakan yang intelegan. Gerakan-gerakan refleks yang pertama membawa ke arah penguasaan pengetahuan mengenai dunia luar.

b. 18 bulan-7 tahun

Masa pra operasional

Dimulai dengan penguasaan bahasa yang sistematis, permainan simbolis serta bayangan dalam mental. Masa pra operasional masih sangat egosentris. Anak belum mampu (secara persepsual emosional motivasional dan konsepsual) untuk mengambil perspektif orang lain. Kemampuan berfikir sangat terbatas pada hal yang terpusat dan belum mampu memikirkan tindakan dalam arah yang sebaliknya.

c. 7 tahun-11 tahun

Masa operasional konkrit

Anak sudah mampu memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan menghubungkan dimensi-dimensi ini satu sama lain. Anak mampu melakukan aktivitas logis tertentu tetapi hanya dalam situasi yang konkrit. Bila dihadapkan dengan satu masalah yang tidak konkrit, ia belum mampu menjelaskan masalah ini dengan baik.

d. Mulai 11 tahun

Masa operasional formal

Anak sudah mampu menganalisis masalahnya dengan menjelaskan penjelasan hipotesis yang ada.

e. 12 tahun-21 tahun (masa remaja)

Masa antara anak-anak dan dewasa. Masa ini disebut juga masa puber; yaitu suatu tanda kelamin sekunder menunjukkan perkembangan seksual.

3. Tinjauan sosiologi

Pengertian anak berdasarkan pada tinjauan sosiologis tidak dibatasi dengan umur demikian pula dengan pengertian dewasa tidak ada batas umur untuk menentukan dewasa tidaknya seseorang. Pengertian anak dipandang dari tinjauan sosiologis lebih cenderung pada pengertian yang diberikan oleh hukum adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

a. Hukum adat

R. Soepamo mengemukakan bahwa tidak ada batasan yang pasti bila mana anak menjadi dewasa, hal ini hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata ketika menguraikan hubungan orang tua dan anak dan pemeliharaan anak yatim piatu (perwalian), kami selalu menyebut anak dewasa dan anak belum dewasa. Anak yang belum dewasa disebut juga belum cukup

umur, belum baligh, belum kuat, belum dapat mengurus diri sendiri.¹⁴

Ukuran kedewasaan menurut hukum adat tidak berdasarkan pada usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

b. Norma-norma lain di dalam masyarakat

Seseorang dikatakan dewasa apabila seseorang sudah bekerja sendiri (mandiri), cakap dalam melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta telah dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

b. **Hak-hak anak**

Hak-hak untuk anak-anak diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa.

Dalam Kepres RI No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of Children* (konvensi tentang hak-hak anak) disebutkan bahwa:

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi

pembangunan bangsa dan negara. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara, melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.

Intisari dari konvensi PBB tentang hak-hak anak menyebutkan sebagai berikut:

Hak-hak anak

1. Memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum
2. Memperoleh perlindungan, seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua dan keluarga
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
5. Anak memperoleh kebangsaan, nama serta hak mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
7. Hak anak untuk tinggal dengan orang tuanya
8. Kebebasan berpendapat atau pandangan

9. Kebebasan berfikir, dan beragama
10. Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun, bermasyarakat
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan
12. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penlantaraan, atau perakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, syarat-syarat atas orang yang tak sah)
15. Perlindungan anak terhadap yang tak mempunyai orang tua jadi kewajiban negara
16. Perlindungan anak yang berstatus pengungsi, hak perlakuan khusus terhadap anak cacat
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial)
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial
20. Hak anak atas pendidikan
21. Hak anak untuk beristirahat dan bermain bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya
22. Hak perlindungan dari eksploitasi seksual

23. Perlindungan dari penggunaan obat-obat terlarang
24. Hak atas perlindungan eksploitasi ekonomi
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tak berprrikemanusiaan
28. Hukum cara peradilan anak
29. Hak memperoleh bantuan hukum didalam atau diluar pengadilan

Dengan adanya hak-hak anak tersebut, maka setiap anak dapat menuntut haknya kepada orang tuanya, dan juga dapat menghindari dari setiap perbuatan yang jahat terhadap diri mereka.

Menurut UU No. 23 tahun 2002; Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan keluarga.¹⁵

Anak-anak yang menjadi sasaran LPA, yaitu:

1. Anak yang menjadi korban penganiayaan, kekerasan, kerja paksa, perkosaan dan lain-lain;
2. Anak jalanan;
3. Anak korban penyalahgunaan narkotik/obat psikotropika;

¹⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Anak yang melakukan pelanggaran hukum/penyimpangan tingkah laku;
5. Orang tua atau keluarga anak-anak tersebut.

3. Kekerasan Pada Anak

a. Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kekerasan diartikan dengan¹⁶

“Perihal yang bersifat, berciri keras. perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang-barang orang lain atau adanya paksaan.

Menurut penjelasan ini kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan, ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran nyata atas hak asasi manusia, bersifat kompleks dan multi dimensi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung.

Menurut Mansour Faqih kekerasan adalah:¹⁷

“Kata kekerasan digunakan sebagai pedoman dari kata violence dalam bahasa Inggris “meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda.

¹⁶ Abdul wahid, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual, 2000 hal.30

¹⁷ Mansour Faqih, Hukum Islam, 1998 hal.117

Kata Violence diartikan disini sesingkah sesuatu atau serangan atau invasi (asssult) terhadap serangan fisik atau integrasi mental psikologis seseorang.

Menurut Johan Galtung Kekerasan adalah: ¹⁸

“Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berbeda berada dibawah realisasi pontensialnya.” Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruh pada manusia

Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi pontensialnya. ini artinya ada seseorang yang mempengaruhi dan cara mempengaruhi. Jadi, dapat dikatakan, ada subjek-objek-tindakan (dengan subjek dan objek adalah manusia).

Asumsi yang muncul dan berlaku jeneral, bahkan setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak manusia artinya bahwa sebagai bentuk kekerasan yang terjadi yang merimpa seseorang secara fisik maupun non fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

b. Kekerasan pada Anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Kekerasan pada anak merupakan segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, misalnya perbuatan

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk digunakan dalam penelitian guna mencapai suatu tujuan penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisa dan untuk memperoleh data tertentu yang diperlakukan dalam penelitian. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan melakukan penelitian pada suatu wilayah yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif diskriptif, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Nawawi metode diskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau yang ada dilapangan.²¹

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana peran LPA di DIY terhadap perlindungan hak-hak anak dalam kekerasan pada anak.
- b. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kekerasan yang terjadi pada anak

²¹ Haddiri Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press, 1995 hal 64

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

Wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara yang bersifat terbuka, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan itu bersifat terbuka dan dikembangkan saat melakukan wawancara. Sehingga memperoleh data-data yang benar-benar mendukung penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi wawancara adalah:

“Suatu proses tanya jawab secara lisan di mana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan dan dapat mendengar secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun termanifest”.²²

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. *Observasi*

Merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis secara langsung ke lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 100.

6. Unit Analisis Penelitian

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisa adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, sehingga teknik yang dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan analisa kualitatif diskriptif.

Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

Adapun ciri-ciri metode diskriptif menurut Winarno Surahmad adalah:

- a. Memusatkan diri pada pemerataan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang yakni masalah-masalah aktual
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula dijelaskan dan kemudian dianalisa sehingga ini tidak hanya tergantung pada penemuan fakta-fakta tetapi dikembangkan dengan memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain metode ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan, tetapi juga analisis dan interpretasi data. Analisa

²³ I. Mulya, *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Bandung 1990, hal 2

kualitatif yakni analisa yang dilakukan oleh peneliti berpedoman pada data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dan dinyatakan dengan kalimat bukan angka-angka.

- c. Membuka wawasan baru, sikap kritis, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial pada masalah-masalah kemanusiaan.
- d. Mendorong kita untuk mengaplikasikan disiplin ilmu, dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji permasalahan sosial.
- b. Sebagai salah satu referensi bagi pengembangan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung ke lokasi dan juga hasil wawancara dengan obyek penelitian.
- b. *Data Sekunder* yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisis melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.

- e. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencerdai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.
- f. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keperpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau sewenang-wenang terhadap anak.
- g. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai batasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Peran:

Adalah suatu aktivitas seseorang dalam lembaga yang melakukan tugas utamanya.

2. Lembaga Perlindungan Anak:

Adalah Suatu lembaga yang mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dan partisipasi oleh anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak-hak anak, bersifat independan dan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik, yang dibentuk

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

3. Peran Lembaga Perlindungan Anak:

Adalah sebagai pengamat dan tempat pengaduan keluhan/masalah anak; Pelayanan bantuan dan konsultasi hukum; Sarana pendekatan berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan anak; Rujukan untuk memulihkan dan penyatuan kembali anak dengan keluarga; Kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak, yang berorientasi kepada pemberian hak dan perlindungan terhadap anak, berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*the Best Interest of the Children*) dan non diskriminasi.

4. Hak-hak anak:

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan keluarga. Hak dasar setiap anak dimanapun mereka berada yaitu: Hak atas kelangsungan hidup, Hak untuk tumbuh dan berkembang, Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang merugikan anak, Hak untuk partisipasi.

5. Anak:

Adalah mereka yang masih berumur dibawah 18 tahun.

6. Kekerasan pada anak:

Kekerasan pada anak merupakan segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, bersifat

kompleks dan multi dimensi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung dan tindakan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana kita melihat Peran LPA DIY dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Peran LPA dapat diukur melalui indikator berikut:

Peran LPA DIY Kapasitas yang diukur:

1. Fenomena Kekerasan Pada Anak di DIY
 - a. Faktor- faktor yang menjadi latar belakang kekerasan pada anak
 - b. Bentuk kekerasan pada anak
2. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak
 1. Prosedur Pengaduan
 2. Kasus Yang Masuk di LPA DIY
 3. Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di LPA DIY.
 - a. Upaya Pendampingan dan Penanganan Kasus
 - b. Penangan Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Masuk di LPA DIY.
 4. Tindak lanjut setelah penanganan kasus